



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 086/HK.01.01/K.SB-04/11/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PERENCANAAN, PENGADAAN LOGISTIK PEMILU DAN PENDISTRIBUSIAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 tanggal 06 November 2023 tentang Penaggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 153/RT.02/SB-04/11/2023 tertanggal 08 November 2023 tentang Penetapan Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusian Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b,c dan huruf d tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Tentang Penetapan Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusian Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undangundang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Bawaslu RI Nomor 1 tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN LOGISTIK PEMILU DAN PENDISTRIBUSIAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kasubag Pengawasan Dan Hubungan Masyarakat, Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Hukum, BPP beserta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusian Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kasubag Pengawasan Dan Hubungan Masyarakat, Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Hukum, BPP beserta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusian Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusian Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusian Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusian Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Sekretaris Penanggung jawab bertugas: memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah, penanggung jawab serta setiap aktifitas tim ;
- d. Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusian Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh Pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi PPengawasan Perencanaan, Pengadaan

Logistik Pemilu Dan Pendistribusian Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

- e. Sekretaris bertugas: memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- f. Anggota bertugas: mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Tahapan, serta memastikan KPU melakukan Tahapan Perencanaan, Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusian Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

KEEMPAT

: Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 053/HK.01.01/K.SB-04/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Tentang Penetapan Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Logistik Pemilu Dan Pendistribusian Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2023;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 10 November 2023

KETUA,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN LOGISTIK
PEMILU DAN PENDISTRIBUSIAN PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
NOMOR : 086/HK.01.01/K.SB-04/11/2023
TANGGAL : 10 November 2023

**SUSUNAN PERUBAHAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN LOGISTIK PEMILU DAN PENDISTRIBUSIAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I PENGARAH			
1	YORIZA ASRA, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
2	ISMET ALJANNATA, S.FIL.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
3	Dapit Aleksander, S.H.I, MAB	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	PENGARAH
II PENANGGUNG JAWAB			
1	YORIZA ASRA, SE	KOORDINATOR DIVISI SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA, DAN INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB
III SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB			
1	MELLIA RAHMI, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV KETUA			
1	ELIZA, S.AK	KASUBAG PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KETUA
V SEKRETARIS			
1	FERDHY ASWINDO, SH	KASUBAG PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM	SEKRETARIS
VI ANGGOTA			
1	OT SAPUTRA, S.Sos	BPP	ANGGOTA
2	RAHMAT FAJRI, S.Sos	AHLI PERTAMA PRANATA HUMAS	ANGGOTA
3	RAHMAT IKHSAN, S.Pd	STAF BAGIAN SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA, DAN INFORMASI	ANGGOTA
4	ANDI MARKONI, S.H.I	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	ANGGOTA
6	YESKI LESTARI, S.Hum	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
7	RENO WARDIANTO, SE	STAF BAGIAN ADMINISTRASI	ANGGOTA
8	JAMALUKIYA, S.KOM	STAF BAGIAN DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
9	IHSAN MAULANA MAWARDI, ST	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN SENGKETA	ANGGOTA

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 10 November 2023

KETUA,


YORIZA ASRA
KETUA